

KERJASAMA PEMERINTAH DAERAH DAN PERGURUAN TINGGI UNTUK MENCEGAH ANCAMAN PENYEBARAN RADIKALISME (STUDI KASUS : KERJASAMA PEMERINTAH KABUPATEN DAN UNIVERSITAS JEMBER)

COLLABORATION BETWEEN GOVERNMENT AND UNIVERSITY TO PREVENT THE THREAT OF RADICALISM (CASE STUDY: COLLABORATION BETWEEN THE GOVERNMENT AND JEMBER UNIVERSITY)

Ni Chadek Arik Tiara Zandi¹, Hipdizah², Triyoga Budi Prasetyo³

UNIVERSITAS PERTAHANAN
(nichadekarik@gmail.com)

Abstrak – BIN dan BNPT pada 2017 dan 2018 lalu menyatakan bahwa saat ini paham radikal telah masuk ke perguruan tinggi di Indonesia. Kejadian pengeboman Candi Borobudur pada tahun 1985 lalu didalangi oleh salah satu mahasiswa Universitas Jember mendukung pernyataan yang disampaikan oleh BIN dan BNPT tersebut. Selain itu, beberapa lulusan Universitas Jember pada tahun 2012 juga ditangkap oleh Densus 88 atas dugaan terlibat aksi terorisme. Menyadari kerawanan tersebut, pemerintah Kabupaten Jember membangun kerjasama dengan Universitas Jember untuk mencegah penyebaran paham radikal dengan menggunakan Konsep Tiga Pilar Plus. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ancaman, pencegahan, dan kerjasama antara pemerintah dan perguruan tinggi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini menggunakan teori radikalisme, teori kontra radikalisme, teori pencegahan, dan teori kerjasama. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukannya fakta bahwa penyebaran paham radikal di Universitas Jember terjadi di dalam lingkungan sosial Universitas Jember dan disebarkan oleh unit kegiatan mahasiswa, yaitu Lembaga Dakwah Kampus Universitas Jember. Pencegahan terhadap penyebaran paham radikal telah dilakukan oleh lembaga pemerintahan, lembaga hukum, maupun tokoh masyarakat serta perguruan tinggi. Namun, mereka tidak seimbang dalam melakukannya dan hanya terfokus pada kegiatan kontra ideologi. Kerjasama yang dilakukan harus memiliki pembagian tugas yang jelas sesuai teori kerjasama yang digunakan agar lembaga-lembaga tersebut dapat menjalankan tugasnya masing-masing dalam melakukan pendeteksian dan pencegahan serta tidak terjadi tumpang tindih.

Kata Kunci: Radikalisme, Perguruan Tinggi, Pendidikan, Kerjasama, Pemerintah

Abstract – BIN and BNPT in 2017 and 2018 have found that radicalism has entered the college environment in Indonesia. The incident of the Borobudur Temple bombing in 1985 was planned by one of the Jember University students. Besides that, several Jember University students were arrested by Detachment 88 in 2012 for alleged involvement in acts of terrorism. Realizing this vulnerability, the government of Jember Regency established a collaboration with Jember University to prevent the spread of radical ideas by using the Three Pillar Plus Concept. This study aims to analyze threats, prevention, and collaboration between the government and universities. The research method used is a qualitative research method with a case study approach. This research uses the theory of radicalism, counter radicalism theory, prevention theory, and collaboration theory. The results of this study are the discovery of the fact that the spread of radicalism at the

¹ Program Studi Peperangan Asimetris, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia.

² Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia.

³ Program Studi Peperangan Asimetris, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia.

University of Jember occurs within the social environment of the University of Jember and is spread by the student activity unit, the Da'wah Campus of the University of Jember. Prevention of the spread of radicalism has been carried out by government agencies, legal institutions, as well as community leaders and universities. However, they are not balanced in doing so and only focus on counter ideological activities. The collaboration must have a clear division of tasks according to the collaboration theory used so that these institutions can carry out their respective duties in detecting and preventing and do not overlap.

Keywords: Radicalism, Prevention, Cooperation, Contra Radicalization, Universities

Pendahuluan

Sumber daya manusia merupakan aset utama untuk membangun suatu bangsa. Sehingga, kualitas suatu bangsa dapat diukur melalui sumber daya manusianya. Pendidikan selain untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa, juga menjadi landasan bagi perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat. Pendidikan juga menjadi tolak ukur berhasil tidaknya pemerintahan suatu negara. Oleh karena itu, semakin kokoh pondasi pendidikan dalam sumber daya manusia sebuah bangsa maka semakin baik pula kualitas sebuah bangsa dalam setiap aspek kehidupan.

Pendidikan seperti yang tercantum pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional harus berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, dan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggungjawab.

Hal tersebut dibuktikan dari penelitian yang dilakukan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Wahid Foundation yang bekerja sama dengan Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada 2016 lalu, ditemukan bahwa sebanyak 1.520 siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) di 34 provinsi di Indonesia atau sebanyak 7,7% siswa SMA bersedia untuk melakukan aksi-aksi radikal.⁴ Maka pada tahun ini, siswa-siswa tersebut telah memasuki jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yaitu jenjang perguruan tinggi.

⁴ Infid, *Urgensi dan Strategi Efektif Pencegahan Ekstremisme di Indonesia*, (Jakarta: Infid, 2018), hlm. 3.

Sehingga, hal tersebut mendukung penelitian yang dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Badan Intelijen Negara (BIN). Penelitian yang dilakukan oleh BIN pada 2017 lalu menemukan bahwa sebanyak 39 persen mahasiswa yang berasal dari sejumlah perguruan tinggi di Indonesia telah terpapar oleh paham-paham radikal.⁵ Sedangkan, pada 2018 lalu, BNPT menemukan bahwa terdapat tujuh perguruan tinggi negeri di Indonesia telah terpapar oleh paham-paham radikal. Perguruan tinggi tersebut terdiri dari Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Diponegoro (Undip), hingga Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), Universitas Airlangga (Unair), dan Universitas Brawijaya (UB).⁶

Masuknya beberapa perguruan tinggi negeri di Jawa Timur dalam penelitian BNPT mengenai perguruan

tinggi-perguruan tinggi yang terpapar radikalisme menunjukkan bahwa perguruan tinggi di Jawa Timur memiliki kerawanan terhadap radikalisme. Ditambah lagi, Jawa Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki tingkat partisipasi dalam pendidikan yang cukup tinggi. Tingginya partisipasi masyarakat dalam pendidikan ditunjukkan dengan banyaknya peserta pendidikan perguruan tinggi yang mendaftar di Jawa Timur pada 2017. Bahkan, Jawa Timur menjadi provinsi yang menerima mahasiswa baru terbanyak dibandingkan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Pada saat itu, Jawa Timur telah menerima hingga 15.119 mahasiswa baru dari jalur SNMPTN. Angka tersebut terus bertambah mengingat masih terbukanya jalur-jalur pendaftaran yang lain.

Terdapat pula kasus-kasus yang menunjukkan bahwa beberapa pelaku teror pernah menuntut ilmu di perguruan tinggi di Jawa Timur juga semakin menambah kerawanan berkembangnya paham radikal dalam lingkungan pendidikan khususnya perguruan tinggi. Salah satu kasus teror yang pernah dilakukan oleh sivitas akademika perguruan tinggi Jawa Timur adalah kasus pengeboman Candi

⁵ Wishnugroho Akbar, "BIN Ungkap 39 Persen Mahasiswa Terpapar Radikalisme", dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180429023027-20-294442/bin-ungkap-39-persen-mahasiswa-terpapar-radikalisme>, 29 April 2018, diakses pada 21 Juli 2019.

⁶ Bintoro Agung, "BNPT: Kedokteran dan Eksakta di 7 PTN Terpapar Radikalisme", dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180525210629-12-301431/bnpt-kedokteran-dan-eksakta-di-7-ptn-terpapar-radikalisme>, 25 Mei 2018, diakses pada 21 Juli 2019.

Borobudur di Magelang, Jawa Tengah pada 20 Januari 1985 yang didalangi oleh Mohammad Jawad. Mohammad Jawad merakit sendiri bom yang meledakkan Candi Borobudur tersebut. Mohammad Jawad sendiri tercatat pernah menjadi mahasiswa di Fakultas Sastra Inggris Universitas Jember.⁷

Menyadari kerawanan terhadap penyebaran paham radikal dan aksi terorisme di wilayahnya, pemerintah Jawa Timur membangun kerjasama dengan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) yang dibentuk oleh BNPT. BNPT membentuk Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) di daerah yang berfungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat di daerah dalam membangun sinergi dengan BNPT untuk mencegah munculnya aksi terorisme di seluruh daerah di Indonesia. FKPT sendiri terdiri dari pembina, penasehat, ketua, sekretaris, bendahara, dan bidang-bidang yang mengurus agama, pendidikan, ekonomi, sosial budaya, dan masyarakat.

Kerjasama antara Pemprov Jawa Timur dan FKPT dilakukan dengan koordinasi yang intens tidak hanya

antara pemerintah dan FKPT, namun juga dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh ulama, dan pemerintah daerah kabupaten/kota di Jawa Timur serta dengan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda). kerjasama pada hakekatnya mengindikasikan adanya dua pihak atau lebih yang berinteraksi secara dinamis untuk mencapai suatu tujuan bersama.⁸ Pencegahan terhadap penyebaran paham radikal serta penanggulangan aksi terorisme tidak dapat dilakukan oleh pemerintah saja, sehingga kerjasama dengan berbagai pihak seperti di atas diharapkan dapat mengatasi penyebaran paham radikal dan aksi-aksi terorisme.

Namun, aksi pengeboman yang kembali terjadi pada 2018 lalu dan didalangi oleh pelaku yang sempat mengenyam pendidikan di Universitas Airlangga, Surabaya menunjukkan bahwa kerjasama antara Pemprov Surabaya dan FKPT belum memberikan hasil yang maksimal. Pengeboman tiga gereja di Surabaya yang didalangi oleh Dita Oepriarto yang merupakan mantan mahasiswa Fakultas Ekonomi, Universitas Airlangga, Surabaya bahkan mengikutsertakan anak-anak di bawah

⁷ Asep Adisaputra, *Korban Kejahatan Terorisme: Ketika Negara Kurang Berperan*. (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008), hlm. 25

⁸ Pamudji, *Kerjasama Antar Daerah*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985)

umur.⁹ Kejadian di atas menunjukkan bahwa pencegahan penyebaran paham radikal khususnya melalui dunia pendidikan di Jawa Timur masih luput dari perhatian pemerintahnya.

Menyadari lemahnya kerjasama yang terjalin antara Pemprov Jawa Timur dan FKPT dalam menangkal segala bentuk potensi konflik, baik ekonomi, sosial, budaya serta penyebaran paham radikal, maka Pemprov Jawa Timur membentuk sebuah konsep baru, yaitu konsep Tiga Pilar Plus. Konsep ini merupakan konsep kerjasama antara pemerintah daerah, TNI/Polri, DPRD/Parpol, plus tokoh agama/toga dan tokoh masyarakat/tomas. Namun, terkhusus untuk pencegahan terhadap penyebaran radikalisme di lingkungan perguruan tinggi, pemerintah juga memasukkan perguruan tinggi dalam konsep Tiga Pilar Plus.

Tiga Pilar Plus diharapkan dapat menjadi landasan yang kokoh dalam menciptakan harmoni antar lembaga-lembaga masyarakat. Tiga Pilar Plus tidak hanya berjalan di tingkat provinsi, namun juga kabupaten/kota, kecamatan, hingga

desa. Sehingga, diharapkan Tiga Pilar Plus dapat berjalan dengan baik dan memaksimalkan pendeteksian dan pencegahan secara dini terhadap konflik-konflik yang mungkin terjadi di masyarakat, khususnya konflik akibat paham-paham radikal.

Konsep Tiga Pilar Plus, seperti yang dijelaskan di atas, tidak hanya digunakan oleh provinsi, namun juga kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa. Oleh karena itu, Kabupaten Jember juga mengadopsi konsep tersebut dalam menghalau konflik-konflik yang mungkin terjadi di wilayahnya, khususnya penyebaran paham radikal dalam lingkungan perguruan tinggi.

Perguruan tinggi-perguruan tinggi di Kabupaten Jember merupakan salah satu tujuan bagi para calon mahasiswa dari luar kota maupun luar provinsi untuk melanjutkan pendidikannya. Berdasarkan data dari Ristekdikti pada tahun 2018,¹⁰ terdapat kurang lebih 59.795 mahasiswa yang terdaftar di perguruan tinggi negeri maupun swasta di Kabupaten Jember. Perguruan tinggi yang memiliki mahasiswa terbanyak di Kabupaten Jember, adalah Universitas Jember

⁹ N. Purnamasari, "Dita Pengebom Gereja Surabaya Di-DO dari Unair, IPK 1,47", dalam <https://news.detik.com/berita/d-4020017/dita-pengebom-gereja-surabaya-di-do-dari-unair-ipk-147>, 14 Mei 2018, diakses pada 3 Desember 2019.

¹⁰ Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, *Statistik Pendidikan Tinggi 2018*, (Jakarta: Pusdatin Kemenristekdikti, 2018), hlm. 9-10.

dengan jumlah mahasiswa yang terdaftar sebanyak 32.019.

Banyaknya peserta didik di Universitas Jember, serta penangkapan beberapa alumni Universitas Jember, yaitu Agus Anton Fiqian dan Miko Yosiko yang oleh Densus 88 di Madiun pada tahun 2012 lalu menunjukkan bahwa lingkungan pendidikan tinggi di Jawa Timur potensi penyebaran paham radikal yang cukup besar. Agus Anton Fiqian merupakan lulusan Fakultas MIPA, Universitas Jember dan diduga mulai kuliah di Universitas Jember pada tahun 1999 dengan mengambil jurusan Fisika. Sedangkan, Miko Yosiko pernah menjadi mahasiswa di Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Jember dan mulai berkuliah di Universitas Jember pada tahun 1998, namun Miko Yosiko tidak melanjutkan kuliahnya hingga tamat.¹¹

Berdasarkan kejadian penangkapan terduga pelaku teror yang merupakan lulusan dari Universitas Jember dan banyaknya jumlah mahasiswa Universitas Jember yang terdaftar, menunjukkan bahwa Universitas Jember memiliki kerawanan yang cukup tinggi terhadap

penyebaran paham-paham radikal. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Jember mengadopsi Konsep Tiga Pilar Plus dengan dengan melakukan kerjasama tidak hanya antara pemerintah, TNI/Polri, organisasi masyarakat, namun juga dengan perguruan tinggi untuk menghindari penyebaran paham radikal khususnya di lingkungan mahasiswa.

Kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dan perguruan tinggi tersebut khususnya untuk menangkal paham radikalisme adalah pada diadakannya kegiatan-kegiatan seminar mengenai paham radikal, mulai dari ciri-cirinya, gejala, akibat, serta cara penangkalannya. Menurut Abdulsyani, kerjasama merupakan suatu bentuk proses sosial, dimana di dalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing.¹² Kegiatan tersebut rutin dilakukan pada masa penerimaan mahasiswa baru, serta pada saat mahasiswa akan melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN), sehingga pada saat

¹¹ Hazliansyah, "Unej Akui Miko Mantan Mahasiswanya", dalam <https://nasional.republika.co.id/berita/mcs6ne/unej-akui-miko-mantan-mahasiswanya>, 1 November 2012, diakses pada 3 Desember 2019

¹² Abdulsyani, *Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994)

mahasiswa terjun ke masyarakat, mahasiswa tidak menjadi agen penyebaran paham-paham radikal.

Selain mengundang wakil-wakil dari pemerintahan untuk menjadi narasumber dalam setiap seminar, perguruan tinggi juga mengundang wakil dari TNI maupun Polri untuk menjadi narasumber dalam setiap seminar yang mereka adakan. Sedangkan, tokoh agama dan masyarakat selalu diundang dalam kegiatan-kegiatan agama maupun sosial yang Universitas Jember adakan.

Namun, berdasarkan pemetaan yang dilakukan oleh Akhmad Taufiq, ketua Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu(LP3M) Universitas Jember pada 2018 lalu, ditemukan bahwa sebanyak 22 persen mahasiswa Universitas Jember terpapar paham radikal dan setuju kepada penggunaan konsep negara Islam atau khilafah di Indonesia serta pengkafiran terhadap kelompok lain yang berbeda dengan mereka.

Temuan tersebut tentunya menunjukkan bahwa walaupun Pemerintah Kabupaten Jember telah mengusahakan untuk mencegah penyebaran paham radikal dengan melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan seperti yang dimaksud dalam

konsep Tiga Pilar Plus namun kerjasama tersebut belum juga mampu untuk mencegah masuk berkembangnya paham radikal di lingkungan pendidikan di Jember, utamanya Universitas Jember.

Dari masalah yang muncul, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kerjasama Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi Untuk Mencegah Ancaman Penyebaran Radikalisme (Studi Kasus : Kerjasama Pemerintah Kabupaten dan Universitas Jember)”. Maka dari itu terdapat rumusan masalah yang diangkat yaitu bagaimana kerjasama yang dibangun oleh pemerintah kabupaten dengan Universitas Jember untuk mencegah masuknya radikalisme pada kalangan mahasiswa. Adapun permasalahan penelitian dapat dirumuskan dalam dua pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana ancaman radikalisme di kalangan mahasiswa perguruan tinggi di Kabupaten Jember?
2. Bagaimana pencegahan yang dilakukan di kalangan mahasiswa perguruan tinggi untuk mencegah radikalisme di Kabupaten Jember?
3. Bagaimana kerjasama antara pemerintah daerah dengan perguruan tinggi yang dilakukan

untuk mencegah penyebaran radikalisme di Kabupaten Jember?

Metode Penelitian

Penelitian mengenai Kerjasama Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi Untuk Mencegah Ancaman Penyebaran Radikalisme menggunakan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif yakni penelitian yang datanya disajikan dalam bentuk kata-kata berdasarkan kata-kata partisipan atau dengan gambar-gambar dibandingkan menggunakan angka.¹³ Penelitian kualitatif juga digunakan untuk memahami makna individu dan kelompok terhadap suatu masalah yang diteliti.¹⁴ Di dalam penelitian kualitatif data tidak menggunakan angka. Peneliti akan mencari informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.¹⁵ Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Studi kasus termasuk dalam penelitian analisis deskriptif, dalam

penelitian ini penelitian dilakukan terfokus pada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat hingga tuntas. Kasus yang dimaksud dapat berupa kasus tunggal maupun kasus jamak pada individu maupun kelompok. Analisis perlu dilakukan secara tajam terhadap berbagai faktor yang terkait dengan kasus tersebut hingga dapat diperoleh kesimpulan yang akurat.¹⁶ Teknik pengumpulan data dengan wawancara, studi literatur, studi dokumen dan materi audio dan visual.

Dalam penelitian ini menggunakan teori dalam membahas permasalahan dalam rumusan masalah. Adapun teori yang digunakan adalah teori radikalisme, teori kontra radikalisme, teori pencegahan dan teori kerjasama.

Hasil dan Pembahasan Ancaman Penyebaran Radikalisme di Kabupaten dan Universitas Jember

Terdapat enam penyebab tumbuh dan berkembangnya paham radikalisme di suatu lingkungan, yang pertama adalah dari rendahnya kualitas pendidikan di daerah tersebut, faktor yang kedua adalah munculnya krisis

¹³ S. Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 53

¹⁴ J. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 86-87

¹⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (edisi revisi), (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2014), hlm 33

¹⁶ Adrian Sutedi, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 29

identitas dan pencarian motivasi hidup yang biasa terjadi pada pemuda yang secara psikologis dapat dikatakan belum matang. Sedangkan, faktor ketiga merupakan pengaruh ekonomi seperti tingginya angka kemiskinan yang dapat menjadi salah satu faktor pendorong muncul dan berkembangnya radikalisme di masyarakat. Selanjutnya adalah adanya keterasingan budaya di lingkungan sosial, dimana seseorang merasa berbeda dengan masyarakat di lingkungan sosialnya berada. Sedangkan, yang kelima adalah terbatasnya penyampaian aspirasi politik di sebuah daerah, dan terakhir adalah interpretasi yang bias terhadap ajaran agama yang diterima.

Di Kabupaten Jember sendiri, sebanyak 35,45 persen penduduk usia 15 tahun ke atas tidak mempunyai ijazah SD, sehingga dapat diartikan jumlah tersebut merupakan jumlah penduduk Jember yang tidak atau belum pernah mengenyampendidikan. Berikutnya penduduk yang tamat SD hanya sebanyak 28,27 persen, tamat SMP sebanyak 17,24 persen, sedangkan tamatan SMA sebanyak 14,40 persen. Hanya 4,65 persen warga Jember yang merupakan tamatan perguruan tinggi. Berdasarkan data di atas, dapat

disimpulkan bahwa tingkat pendidikan di Jember cukup rendah, karena kurang dari 50 persen warga Jember melaksanakan wajib belajar sembilan tahun.

Dari segi ekonomi, jumlah penduduk miskin di Jember pada tahun 2018 turun hingga menyentuh angka 9,98 persen yang pada tahun 2017 mencapai jumlah 11 persen. Jumlah kemiskinan tersebut menurun secara kuantitas, namun secara kualitas tingkat kemiskinan di Jember semakin meningkat. Karena Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan naik dibandingkan tahun lalu.¹⁷ Keadaan tersebut menunjukkan bahwa, kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Jember untuk mengentaskan kemiskinan di Jember cukup berhasil untuk mengatasi kemiskinan secara kuantitas namun belum secara kualitas.

Budaya-budaya yang terdapat di Jember dapat dikatakan cukup bervariasi. Hal tersebut muncul akibat banyaknya suku yang menghuni Kabupaten Jember. Mulai dari suku Jawa, Madura, Osing, bahkan keturunan

¹⁷ Badan Pusat Statistika, *Profil Kemiskinan Kabupaten Jember Tahun 2018*, (Jember: Berita Resmi Statistik Kabupaten Jember, 2019), hlm 45.

Tionghoa tinggal dan menetap di Jember. Keberadaan suku yang membawa budaya berbeda-beda tersebut dapat membawa banyak dampak dalam kehidupan berbudaya di Kabupaten Jember, baik pada segi positif maupun negatif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Politika Research Center (PRC) Jember, didapatkan hasil sebanyak 50,55 persen masyarakat Jember merasa puas terhadap pemerintahan Bupati Faida dan Wakil Bupati Muqit. Hal tersebut menunjukkan bahwa aspirasi politik masyarakat Jember telah didengar dan dijalankan dengan baik oleh pemerintahnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, aspirasi mereka telah terserap dan diwujudkan dengan baik oleh pemerintah Jember.

Jember juga dijuluki sebagai Kota Santri karena Jember memiliki banyak pondok pesantren yang dipimpin oleh ulama-ulama besar asal Nahdlatul Ulama. Pengaruh Nahdlatul Ulama terkenal kuat di daerah tapal kuda di Jawa Timur dan Jember termasuk didalamnya. Sehingga, kekuatan agama Islam di Jember dapat dikatakan cukup kuat dan pengetahuan agama masyarakat Jember juga cukup baik.

Selama masa remaja, seseorang berkembang dan banyak berubah. Apabila mereka tidak dapat memenuhi harapan dorongan diri dan sosial maka mereka akan mengalami kebingungan identitas. Hal tersebut terjadi dalam diri semua remaja, termasuk remaja dan pemuda di Kabupaten Jember.

Dari beberapa indikator yang disebutkan oleh Golose sebagai penyebab munculnya radikalisme sebelumnya, Jember memenuhi sedikitnya empat faktor dari enam faktor yang ada.¹⁸ Kualitas pendidikan di Jember cukup rendah dengan kurang dari 50 persen masyarakatnya tidak memiliki ijazah pendidikan sama sekali. Keadaan ekonomi penduduknya juga cukup timpang, dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi. Walaupun setiap tahun angka kemiskinan menurun, namun kualitas kehidupan ekonomi masyarakat Jember tidak juga membaik.

Selain itu, suku-suku yang menghuni Jember cukup bervariasi yang menyebabkan perbedaan budaya antar satu warga dan warga lainnya. Walaupun tidak selamanya perbedaan tersebut membawa dampak buruk, namun

¹⁸ P. R. Golose, *Deradikalisasi Terorisme, Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput*, (Jakarta: YPTIK, 2009), hlm. 65

keadaan tersebut dapat membawa *culture shock* bagi penduduknya utamanya kepada penduduk yang baru datang dari luar wilayah. Usia-usia remaja juga merupakan usia yang sangat rentan terhadap masalah dan konflik diri, seperti krisis kepribadian dan keinginan untuk mencari jati diri. Hal tersebut juga terjadi pada para pemuda di Kabupaten Jember.

Sedangkan, dari segi pengertian agama, secara umum masyarakat Jember telah banyak mengerti mengenai agama. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya pesantren di Kabupaten Jember. Selain itu, masyarakat Jember jugamayoritas merupakan penganut Nahdlatul Ulama yang tentunya sangat mengerti dan memahami mengenai kaidah-kaidah agama. Pemerintah Jember juga dapat dikatakan cukup mendengarkan dan menjalankan aspirasi politik rakyatnya. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat kepuasan masyarakat yang cukup tinggi terhadap pemerintah Kabupaten Jember.

Adanya empat dari enam faktor pendorong munculnya radikalisme yang disebutkan oleh Golose menunjukkan bahwa Kabupaten Jember juga memiliki kerawanan terhadap muncul dan berkembangnya paham radikal di daerahnya. Rendahnya tingkat

pendidikan, angka kemiskinan yang tinggi, perbedaan budaya, serta pencarian jati diri oleh para pemuda di Jember menjadikan pemuda Jember rentan terhadap paparan paham-paham radikal.

Universitas Jember sendiri memiliki lima dari enam faktor penyebab masuknya paham radikal. Mahasiswa Universitas Jember mayoritas berusia muda. Seperti telah disebutkan di atas, selama masa remaja seseorang mengalami perkembangan dan perubahan dalam dirinya, keadaan tersebut menyebabkan mereka mencari jawaban atas diri mereka sendiri. Proses pencarian tersebut juga terjadi pada mahasiswa-mahasiswa Jember yang mayoritas berusia muda.

Selain itu, mahasiswa-mahasiswa yang menempuh pendidikan di Universitas Jember berasal dari berbagai latar belakang agama, budaya, ekonomi dan sosial yang berbeda. Perbedaan tersebut dapat memberikan dampak bagi mereka baik secara positif maupun negatif. Dampak positif yang dapat muncul adalah adanya asimilasi budaya antar satu mahasiswa dengan mahasiswa lain. Namun, apabila tidak ada sikap toleransi di antara mahasiswa maka akan

menimbulkan konflik antar mahasiswa tersebut.

Semua mahasiswa, termasuk mahasiswa Universitas Jember, sering kali menunjukkan aspirasi politiknya dengan melakukan demonstrasi. Cara tersebut dipilih agar mereka mendapatkan atensi lebih dari pemerintah, sehingga aspirasi yang mereka sampaikan dapat segera didengar dan diwujudkan. Selain itu, mahasiswa juga dianggap sebagai *agent of change* yang dianggap memiliki kemampuan untuk merubah sebuah keadaan. Mahasiswa sebagai *agent of change* diharapkan dapat membawa perubahan terhadap keadaan suatu bangsa dengan menjadi sambung tangan dari masyarakat ke pemerintah. Namun, tidak jarang juga kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut gagal sehingga aspirasi mereka tidak didengarkan dan dijalankan dengan baik.

Hal-hal di atas menunjukkan bahwa Universitas Jember memiliki kerawanan yang sangat tinggi terhadap adanya penyebaran ancaman radikalisme. Berdasarkan pada heterogenitas agama, budaya, ekonomi, dan sosial mahasiswanya kerawanan munculnya kecemburuan atas perbedaan tersebut sangat tinggi, sehingga apabila tidak ada

sikap toleran maka kecemburuan tersebut dapat membuka celah bagi masuknya paham-paham radikal.

Sedangkan, pencarian jati diri pada setiap remaja berusia muda dapat menjadi pintu masuk bagi paham-paham radikal. Apabila remaja tersebut tidak selektif dalam memilih sumber, maka dapat disusupi oleh paham-paham radikal. Aspirasi politik yang disampaikan oleh mahasiswa juga sering kali tidak ditanggapi baik oleh pemerintah. Hal itu dapat memicu munculnya sentimen negatif terhadap pemerintah dan berakhir pada ketidakpercayaan mahasiswa terhadap pemerintah.

Berdasarkan model ke tiga yang disampaikan oleh Michael A. Bozarth, disebutkan bahwa terjadinya penyebaran radikalisme dapat terjadi melalui dua sisi. Sisi pertama tersebarnya paham radikal akibat keadaan sosial yang mempengaruhidalam sebuah kelompok untuk menyebarkan paham yang mereka miliki. Penyebaran tersebut terjadi akibat kelompok sosial di sekitar orang tersebut yang mempengaruhi seseorang untuk menjadi radikal. Sedangkan, penyebaran paham radikal lainnya dilakukan dengan pendekatan personal yang memiliki kelompok lebih kecil. Cara ini selain dapat dilakukan secara personal, juga

dapat dilakukan secara mandiri melalui internet dan buku-buku yang menjurus radikal.

Penyebaran paham radikalisme di Universitas Jember juga terjadi dari kedua sisi seperti yang disebutkan di atas. Universitas Jember sendiri memiliki sejarah mengenai kelompok radikal di lembaga pendidikannya. Masjid kampus yang seharusnya merupakan tempat yang bebas untuk melakukan aktifitas beragama yang sehat, malah dikuasai oleh kelompok radikal dan menjadi tempat penyebaran paham-paham radikal secara masif.

Keberadaan Lembaga Dakwah Kampus tersebut memunculkan adanya kerawanan penyebaran paham radikal yang terjadi di dalam kelompok sosial di suatu lembaga. Masuknya mahasiswa ke dalam kelompok Lembaga Dakwah Kampus tersebut menyebabkan mereka yang awalnya mungkin hanya ingin mengikuti kajian agama yang moderat berubah menjadi radikal. Hal tersebut terjadi akibat mahasiswa tersebut terus menerus mendengar dan melihat kajian-kajian agama yang bersifat radikal. Agama dapat dianggap sebagai bagian yang sangat sensitif, sehingga paling mudah untuk menggunakan agama sebagai alat untuk memasukkan nilai-nilai

ke dalamnya, sehingga penyebaran paham radikal melalui kelompok-kelompok agama sangat sering dilakukan.

Secara mandiri penyebaran paham radikal di lingkungan Universitas Jember dapat terjadi dimanapun, di setiap saat dan kesempatan. Penyebaran paham radikal yang dilakukan secara mandiri tidak perlu dilakukan secara berkelompok pada lingkungan Universitas Jember, namun juga dapat dilakukan di sekitarnya. Seorang mahasiswa dapat mencari sendiri ajaran-ajaran agama yang radikal melalui internet bahkan buku-buku. Seorang mahasiswa yang tentunya memiliki keingintahuan yang besar sering kali mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya sendiri. Apabila mahasiswa tersebut memiliki pertanyaan-pertanyaan khususnya mengenai agama dan mahasiswa tersebut tidak memiliki orang yang dianggap mampu untuk menjawab maka mahasiswa tersebut akan mencari jawaban akan pertanyaan itu sendiri. Sehingga, jawaban yang dicari mungkin tidak selalu benar.

Keberadaan Lembaga Dakwah Kampus di lingkungan Universitas Jember menunjukkan bahwa

penyebaran paham radikal di lingkungan Universitas Jember sesuai dengan model ketiga yang ditunjukkan oleh Michael A. Bozarth dimana penyebaran paham radikal dapat terjadi di dalam sebuah kelompok sosial. Sedangkan, penyebaran paham radikal secara psikologis dapat dilakukan secara mandiri oleh seseorang dengan menggunakan media internet maupun buku-buku radikal.

Dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ancaman radikalisme pada mahasiswa Universitas Jember akibat enam faktor yang disampaikan Golose. Namun, yang berpengaruh paling besar adalah pengertian yang bias terhadap agama, serta adanya pencarian jati diri pada para mahasiswa. selama masa remaja, seseorang berkembang secara identitas dan perasaan dalam diri. Perubahan fisik, emosional, kognitif, dan sosial dalam diri seseorang banyak berubah.¹⁹ Mahasiswa yang masih mencari jati diri dan kurang memahami tentang agama mencoba untuk mencari jawaban secara mandiri. Menjelaskan bahwa seseorang tidak langsung dapat

menjadi teroris.²⁰ Cara-cara yang mereka gunakan antara lain ikut serta dalam kajian serta mencari secara pribadi melalui internet maupun buku-buku. Pencarian tersebut sesuai dengan proses penyebaran radikalisme menurut Bozarth, yaitu terjadi secara sosiologi dan psikologi. Secara sosiologi, terjadi penyebaran di lingkungan masjid kampus melalui LDK, sedangkan secara pribadi terjadi melalui internet.

Sehingga, dapat dikatakan bahwa ancaman penyebaran radikalisme di Jember sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Michael A. Bozarth, utamanya pada penyebaran radikalisme melalui kelompok sosial. Karena di Universitas Jember sendiri, penyebaran radikalisme lebih difokuskan pada Unit Kelompok Mahasiswa (UKM) yang bergerak dalam bidang agama. Sedangkan, untuk penyebaran nilai radikal secara psikologis tetap ada, namun jumlahnya tidak terlalu besar.

Pencegahan Penyebaran Radikalisme di Kabupaten Jember

Pencegahan terhadap penyebaran paham-paham radikal dilakukan melalui

¹⁹ Nur Hidayah, *Krisis Identitas Diri Pad Remaja "Identity Crisis of Afolescences"*, (Jurnal Sulesana Volume 10 Nomor 1, 2016), hlm. 49-62

²⁰ F. Moghaddam, *The Staircase to Terrorism: A Psychological Exploration*, (American Psychological Association, 2005), hlm. 161-168.

dua langkah, yaitu tindakan represif dan tindakan preventif. Tindakan represif merupakan segala tindakan yang dilakukan oleh aparaturnya penegak hukum setelah terjadinya tindak pidana, sedangkan tindakan preventif merupakan tindakan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kemungkinan suatu kejahatan.

Tindakan represif merupakan salah satu metode pencegahan, yaitu dengan menanamkan rasa takut di hati masyarakat agar tidak melanggar aturan atau mengulangi perbuatan jahatnya tersebut. Sedangkan, tindakan preventif dilakukan dengan mencegah munculnya kejahatan dengan melakukan pengawasan serta kegiatan deteksi dini.

Bentuk pencegahan secara represif dilakukan Kepolisian dan Kejaksaan sebagai penegak hukum di Indonesia, sedangkan tindakan preventif dilakukan oleh Kodim dan Pemerintah juga dibantu lembaga-lembaga lain yang terkait untuk melakukan pengawasan dan deteksi dini terhadap munculnya tindak pidana kejahatan khususnya tumbuh dan berkembangnya paham-paham radikal di masyarakat

Menurut Dirdjosisworo (1976), penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan memenuhi syarat-

syarat seperti sistem kepolisian yang baik, peradilan yang efektif, hukum dan perundang-undangan yang berwibawa, koordinasi antar penegak hukum dan aparaturnya pemerintah yang serasi, partisipasi masyarakat dalam menanggulangi kejahatan, pengawasan terhadap timbulnya kejahatan, dan pembinaan organisasi kemasyarakatan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan nasional, diperlukan penegakan hukum secara konsisten dan berkesinambungan untuk melindungi warga negaranya dari setiap gangguan dan ancaman. Polres Jember sebagai lembaga hukum di wilayah Kabupaten Jember harus mampu menegakkan hukum yang berlaku dan melindungi warga dari ancaman tindak pidana kejahatan. Keberhasilan perlindungan terhadap warga negara ditunjukkan dengan diterimanya penghargaan berupa predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang diberikan langsung oleh Kapolri pada 2018 lalu. Penghargaan tersebut diterima karena Polres Jember dianggap dapat menjalankan perannya dalam menjaga ketertiban di masyarakat secara maksimal. Penghargaan tersebut menunjukkan bahwa kinerja kepolisian di Jember sudah berjalan cukup baik dan

memenuhi indikator pertama dari kriteria-kriteria yang disampaikan di atas.

Penghargaan juga diraih oleh pengadilan negeri Jember pada awal tahun 2019 lalu atas maksimalnya kinerja yang dilakukan sepanjang tahun 2018. Pengadilan negeri Jember juga memperoleh penghargaan karena dianggap mampu mengimplementasikan sistem informasi penelusuran perkara secara maksimal, sehingga dapat mempercepat setiap aduan yang dilakukan oleh masyarakat. Penghargaan yang diterima oleh pengadilan negeri Jember tersebut menunjukkan bahwa lembaga tersebut telah melakukan perannya dalam menjunjung hukum secara berwibawa dan efektif. Sehingga, memenuhi dua indikator dalam kriteria yang disampaikan oleh Dirdjosisworo.

Koordinasi antar penegak hukum dan aparat pemerintah di Jember telah terbangun dan berada dalam satu wadah, yaitu Tim Kewaspadaan Dini yang bertujuan untuk mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan informasi dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai potensi Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) di daerah. Keberadaan Tim Kewaspadaan

Dini di Jember menunjukkan bahwa Jember telah memiliki koordinasi yang baik antar lembaga penegak hukum dan pemerintahnya.

Partisipasi masyarakat dalam menanggulangi kejahatan ditunjukkan dengan turut aktifnya masyarakat untuk melaporkan kejadian kriminal yang terjadi di lingkungannya. Apabila masyarakat menemukan hal-hal yang dianggap mencurigakan, mereka dapat melaporkan kejadian-kejadian tersebut melalui babinsa dan babinkamtibmas yang diterjunkan langsung di masyarakat. Banyaknya portal-portal aduan yang dibuat secara online membuat pelaporan mengenai tindak kriminal menjadi lebih mudah, sehingga semakin banyak masyarakat yang turut aktif melakukannya.

Pengawasan terhadap timbulnya kejahatan dilakukan oleh Polres Jember, Kodim Jember, dan dibantu oleh masyarakat sekitar sehingga kegiatan pengawasan dapat dilaksanakan dengan maksimal. Kodim Jember menggunakan Babinsa sebagai wakil mereka di desa-desa dan menggunakan pendekatan personal sebagai strategi penangkalannya, seperti strategi Satu Babinsa Satu Desa. Selain itu, Kodim Jember juga meletakkan babinsa untuk

melakukan pengawasan terhadap organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ada di Jember. Hal di atas menunjukkan bahwa Jember telah mampu memenuhi dua indikator terakhir dari kriteria-kriteria di atas.

Dari keadaan di atas, dapat disimpulkan bahwa Kabupaten Jember telah memenuhi keenam indikator yang disampaikan oleh Dirdjosisworo mengenai penanggulangan kejahatan dengan menggunakan tindakan represif dan preventif.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Masyarakat tertulis bahwa kegiatan kontra radikalisme dilakukan terhadap orang atau kelompok orang yang rentan terpapar paham radikal terorisme secara langsung atau tidak langsung melalui kontra narasi, kontra propaganda, atau kontra ideologi. Lebih lanjut, seperti dijelaskan oleh Yusuf Ali, kontra radikalisme terbagi menjadi tiga, yaitu *contra-grievances*, *contra-ideology*, dan *contra-mobilization*.²¹

²¹ Yusuf Ali, *The Role of Education Institutions in Conducting Radicalization Contract in Indonesia (Case Study: Alkhairat Foundation*

Dalam upaya pewujudan strategi *contra-grievances* dilakukan kegiatan-kegiatan seperti melakukan pelayanan publik, menyediakan saluran untuk aspirasi sosial bagi masyarakat, memberi dukungan bagi pelaksanaan hukum, memberikan pelatihan terhadap masyarakat, dan melakukan pengawasan terhadap proses kontra terorisme yang dilakukan oleh pemerintah.

Pelayanan publik telah dilakukan oleh lembaga hukum dan pemerintahan di Jember, seperti Kepolisian yang membuka pelayanan pelaporan tindak pidana kejahatan yang terjadi di lingkungannya sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Sedangkan, pemerintah Kabupaten Jember diwakili oleh kesbangpol dan kementerian agama sering mengadakan pertemuan-pertemuan dan diskusi untuk menjadi jembatan bagi masuknya aspirasi-aspirasi dari kelompok tertentu khususnya dalam bidang kerukunan umat beragama.

Dukungan terhadap pelaksanaan penegakan hukum dan HAM dilakukan oleh organisasi-organisasi masyarakat dengan melakukan pengawasan terhadap berjalannya suatu tindakan

Central Sulawesi). (Scientific Research Journal (SCIRJ) Volume VI Issue 1 January 2018), hlm. 45-46.

penegakan hukum dan HAM yang menyangkut masyarakat. Pelatihan dan pembangunan kapasitas individu dalam menghadapi penyebaran aksi radikal untuk mahasiswa secara khusus dilakukan oleh Universitas Jember. Universitas Jember sebagai lembaga pendidikan tinggi negeri di Jember secara berkala memberikan pelatihan-pelatihan kepada mahasiswa barunya mengenai bahaya-bahaya radikal.

Keadaan di atas menunjukkan bahwa lembaga-lembaga di Kabupaten Jember telah melakukan kegiatan *contra grievances* dengan melaksanakan upaya-upaya yang sesuai dengan tugas masing-masing lembaga. Seperti kepolisian yang membuka pelayanan pengaduan publik, Universitas Jember yang melakukan pelatihan individu melalui seminar-seminar pada mahasiswa baru, dan kegiatan-kegiatan lain yang sesuai dengan tugas masing-masing lembaga.

Kegiatan *contra-ideology* dilakukan dengan memberikan perlawanan terhadap ideologi kelompok radikal melalui kontra narasi dengan menggunakan upaya-upaya seperti memberikan sosialisasi mengenai toleransi dan membangun dukungan serta pemahaman publik terhadap upaya kontra terorisme melalui pendidikan.

Upaya-upaya tersebut dilakukan oleh lembaga hukum, lembaga pemerintahan, serta perguruan tinggi dengan cara mengadakan seminar-seminar anti radikalisme.

Untuk mencegah perkembangan radikalisme di kalangan mahasiswa lebih mengedepankan kontra narasi dan kontra ideologi dengan jalan memberikan narasi-narasi tandingan juga penanaman wawasan kebangsaan dan Pancasila pada mahasiswa. Para mahasiswa diperkenalkan ciri-ciri dan bahaya paham-paham radikal dan melakukan penguatan wawasan kebangsaan secara personal. Sehingga, diharapkan, mahasiswa menjadi sadar untuk melakukan penangkalan secara mandiri baik bagi dirinya sendiri maupun lingkungan, setelah mengetahui dan memahami ciri-ciri juga bahaya dari paham radikal.

Untuk pemerintah sendiri, mereka lebih berfokus pada kegiatan kontra ideologidengan menyelesaikan konflik-konflik di masyarakat baik yang terkait agama maupun masalah lainnya dan penguatan wawasan kebangsaan pada masyarakat dengan dibantu oleh organisasi-organisasi keagamaan maupun kemasyarakatan yang ada di Jember. Kegiatan di atas telah

menunjukkan bahwa Kabupaten Jember telah melakukan upaya terbaik dalam melaksanakan strategi *contra-ideology*.

Sedangkan, untuk kegiatan *contra-mobilization* dilakukan dengan melakukan pendampingan terhadap komunitas masyarakat dalam membangun jaringan dan pengetahuan untuk mencegah upaya pembentukan sel dan rekrutmen radikal. Upaya untuk melakukan *contra-mobilization* adalah dengan membangun kerjasama dengan aktor lain, seperti organisasi keagamaan masyarakat sipil dan pemerintah dalam upaya pencegahan radikalisme.

Kerjasama tersebut telah terbangun di Jember dengan terbentuknya Tim Kewaspadaan Dini yang memang dibangun untuk membantu mengawasi serta melawan kejahatan-kejahatan yang mungkin muncul di masyarakat. Kegiatan kerjasama tersebut menunjukkan bahwa organisasi-organisasi di lingkungan Jember telah melakukan kegiatan *contra-mobilization*.

Kegiatan-kegiatan di atas telah menunjukkan bahwa di Jember telah dilakukan upaya-upaya untuk mencegah masuknya paham-paham radikal. Kegiatan-kegiatan di atas diharapkan dapat membuat kegiatan kontra

radikalisasi dapat berjalan secara efektif sehingga dapat membendung paham-paham radikal.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sesuai teori kontra radikalisasi yang dijelaskan oleh Yusuf Ali, lembaga-lembaga di Jember telah menjalankan ketiga cara kontra radikalisasi tersebut. Namun, lembaga-lembaga tersebut selama ini masih lebih fokus menggunakan *contra-ideology* untuk menangkal penyebaran paham radikal. *Contra-ideology* dilakukan dengan menggunakan kontra-kontra narasi yang diharapkan dapat meluruskan ajaran-ajaran radikal yang mungkin mahasiswa Universitas Jember terima. Namun, cara tersebut terbukti kurang ampuh apabila tidak diimbangi juga dengan cara kontra radikalisasi yang lainnya.

Kerjasama Mencegah Penyebaran Radikalisme di Kabupaten Jember

Radikalisme dapat memicu tindakan-tindakan teror. Orang yang terlanjur teracuni dengan ideologi tersebut cenderung membenarkan perbuatannya meskipun merugikan, meresahkan dan menyakiti orang lain seperti menghina, mengkafirkan, melukai fisik, atau bahkan menghilangkan nyawa dengan alasan

memperjuangkan nilai dan prinsip yang benar sesuai versi mereka.²²

Oleh karena itu, diperlukan sebuah kerjasama antara lembaga-lembaga yang berwenang untuk menghalangi masuknya ancaman-ancaman radikalisme. Seperti dijelaskan sebelumnya, radikalisme dapat muncul akibat kondisi internal maupun eksternal suatu wilayah. Kondisi internal yang mempengaruhi munculnya radikalisme adalah kondisi heterogenitas etnis, agama, kultur, dan kesenjangan ekonomi serta sosial. Sedangkan, kondisi eksternal penyebab munculnya radikalisme adalah adanya ancaman dari segi keamanan nasional berupa maraknya aksi kelompok-kelompok anti NKRI yang saat ini semakin masif.

Lembaga-lembaga tersebut masing-masing menjalankan fungsinya untuk melakukan pendeteksian dan pencegahan terhadap munculnya paham-paham radikal. Lembaga-lembaga tersebut juga bertanggungjawab terhadap konflik-konflik antar etnis, agama, kultur, kesenjangan sosial, dan ancaman keamanan sosial yang telah terjadi. Namun, sering kali masih

terdapat tumpang tindih tanggung jawab. Lembaga-lembaga tersebut masih saling melempar tanggung jawab satu kepada yang lain.

Data dan informasi yang diperoleh oleh lembaga-lembaga tersebut dari upaya pendeteksian dini yang mereka lakukan dapat diolah lebih lanjut sehingga dapat menjadi dasar untuk menentukan tindakan yang harus diambil selanjutnya.

Menurut Hikam, kerjasama antara pemerintah dan dunia pendidikan untuk menangkal penyebaran radikalisme harus dilakukan agar dapat terbentuk katup pengaman yang dapat menghalangi penyebarluasan dan pengaruh ideologi atau paham yang tidak sesuai dengan nilai kehidupan masyarakat.²³

Katup-katup pengaman tersebut terdiri dari katup pengaman pembelajaran yang mencegah masuknya nilai-nilai radikal dari materi pembelajaran di sekolah, katup pengaman lingkungan sekolah yang dapat menghindarkan tenaga pendidik maupun unit-unit kegiatan mahasiswa dari paparan paham radikalisme, katup

²² A. Rochmad, *Radikalisme Islam dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal*, (Jurnal Walisongo, Volume 20 Nomor 1, 2012), hlm. 79-114.

Kerjasama Pemerintah Daerah Dan Perguruan Tinggi Untuk Mencegah Ancaman Penyebaran Radikalisme... | **Zandi, Hipdizah, Prasetyo** | 43

²³ M. A. Hikam, *Deradikalisasi: Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme*, (Jakarta: Kompas, 2016), hlm. 75

pengamanan lingkungan keluarga dilakukan untuk menghindarkan penyebaran paham radikal di dalam keluarga, katup pengamanan lingkungan masyarakat dilakukan agar masyarakat tidak terpapar paham radikal yang semakin menyebar, katup pengamanan kelembagaan, dan katup pengamanan lingkungan media sosial.

Untuk melakukan pengamanan-pengamanan pada lingkungan-lingkungan tersebut di atas, diperlukan pembagian tugas yang sesuai dengan kemampuan masing-masing lembaga. Seperti pada katup pengamanan pembelajaran, diperlukan pihak-pihak yang dapat mendeteksi adanya materi-materi pendidikan yang mungkin disusupi oleh paham-paham radikal. Tugas tersebut sangat sesuai dengan kementerian pendidikan, karena kementerian pendidikan merupakan lembaga tinggi negara yang menangani kurikulum pendidikan dan materi-materi pendidikan yang diajarkan. Namun sayangnya, saat ini, segala kegiatan mengenai pendidikan perguruan tinggi masih menjadi tanggung jawab kementerian pendidikan pusat, sehingga pengawasan terhadap perguruan tinggi-perguruan tinggi yang ada di daerah belum dapat dilakukan dengan

maksimal. Di Jember, kementerian pendidikan hanya bertanggung jawab atas pendidikan dasar hingga sekolah menengah pertama. Sekolah menengah atas menjadi tanggung jawab kementerian pendidikan tingkat provinsi, sedangkan perguruan tinggi menjadi tanggung jawab kementerian pendidikan pusat.

Katup pengamanan lingkungan sekolah dilakukan untuk mencegah penyebaran nilai-nilai radikalisme yang dilakukan oleh pihak internal sekolah, seperti penyebaran dari tenaga pengajar ke mahasiswa, atau antara mahasiswa dengan mahasiswa. Perguruan tinggi sendiri harus hadir untuk mengamankan lingkungan pendidikannya. Tidak dapat dipungkiri, saat ini, penyebaran paham radikal dari dosen pada mahasiswanya maupun antar mahasiswa sudah sering kali terjadi. Oleh karena itu, perguruan tinggi harusnya telah memiliki peraturan yang tepat untuk menghadapi hal tersebut. Namun, saat ini belum ada aturan yang mengatur mengenai sanksi yang mahasiswa maupun dosen apabila mereka terlibat ataupun masih terindikasi terpapar paham radikal. Di Jember, khususnya Universitas Jember, belum ada peraturan yang mengatur

apabila mahasiswa atau tenaga pendidiknya terpapar radikalisme. Universitas Jember hanya menindak mahasiswa maupun dosennya yang telah terbukti secara hukum melakukan pelanggaran.

Katup pengamanan lingkungan keluargaharus dilakukan oleh pemerintah di daerah masing-masing, dari yang tertinggi hingga yang terkecil seperti RT/RW. Pengawasan tersebut dapat mencegah sebuah keluarga terpapar paham radikalisme. Kepedulian warga sekitar untuk melaporkan keluarga yang disinyalir terpapar radikalisme pada pemerintah di tempatnya juga dapat menghindarkan semakin berkembangnya paham radikal tersebut. Di Jember saat ini, peran pemerintah di lingkungan terkecil masih belum nampak, Babinsa dan Babinkamtibmas yang masih bergerak aktif dalam mendeteksi adanya masalah-masalah di lingkungan tersebut.

Katup pengamanan lingkungan masyarakat dilakukan untuk menghindarkan kemungkinan adanya kelompok masyarakat yang dapat menyebarkan paham-paham radikal. Deteksi dini dalam bidang ini dapat dilakukan oleh organisasi-organisasi masyarakat, seperti Nahdlatul Ulama,

Muhammadiyah, dan MUI. Di Jember, organisasi-organisasi masyarakat tersebut telah melakukan perannya dengan baik. Mereka melakukan pengawasan dan pelaporan apabila terdapat organisasi-organisasi masyarakat yang dianggap radikal muncul di Kabupaten Jember.

Katup pengamanan instansional/kelembagaan harus dilakukan oleh kodim dan kepolisian. Deteksi dini terhadap lingkungan instansi, baik formal maupun nonformal dan pada yayasan-yayasan pendidikan tertentu dengan menerjunkan babinsa dan babinkamtibmas bisa mencegah tumbuh dan berkembangnya paham radikal di masyarakat. Namun, pendeteksian dini yang kedua lembaga tersebut kerjakan terhalang pada tidak adanya peraturan yang mengatur mengenai hal tersebut, sehingga apabila sebuah lembaga maupun yayasan pendidikan terdeteksi radikal namun belum melakukan tindak pidana, tidak dapat dilakukan penegakan hukum karena belum ada hukum yang mengatur hal tersebut. Di Jember, kodim dan kepolisian telah melakukan peran mereka dengan baik dengan menjalankan strategi-strategi yang dirasa

cukup berhasil berdasarkan keaktifan masyarakat dalam melakukan pelaporan.

Katup pengamanan lingkungan media sosial harus dilakukan oleh kementerian informasi dan komunikasi karena kemajuan teknologi saat ini sangat memudahkan penyebaran paham-paham radikal di masyarakat. Sehingga, perlu dilakukan penyaringan konten-konten yang dianggap menyebarkan paham-paham radikal di masyarakat. Di Jember sendiri, konten-konten mengenai ajaran-ajaran radikal yang tersebar di internet masih sangat mudah untuk diakses. Apabila salah satu website maupun blog yang mengajarkan mengenai paham-paham radikal di blok, maka akan muncul banyak website-website yang serupa dengan website yang sebelumnya telah diblok.

Peran institusi keagamaan dan pendidikan dalam menanggulangi penyebaran radikalisme dapat dilakukan melalui pemberian materi pembelajaran mengenai toleransi antar masyarakat, agama, dan golongan.²⁴ Sedangkan, yang dimaksud peran masyarakat sipil adalah peran kelompok masyarakat yang bukan merupakan bagian dari negara

²⁴ E. Pramudyastuti, *Membendung Penyebaran Benih Radikalisme-Terrorisme di Kalangan Pemuda Jakarta*. (Jakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014), hlm 54

seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan MUI.²⁵ Keberadaan organisasi masyarakat yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tersebut diharapkan dapat membangun pemahaman di masyarakat mengenai pemahaman keagamaan.

Dalam kontra radikalisasi, pemerintah maupun penegak hukum tidak dapat berjalan sendiri. Semua lembaga harus bekerjasama, termasuk masyarakat.²⁶ Keikutsertaan masyarakat dalam kontra radikalisasi didukung oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang mengatur bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Sehingga, keikutsertaan masyarakat sangat diperlukan untuk melakukan kontra radikalisasi saat ini.²⁷ Namun, di Jember sendiri, kerjasama tersebut belum

²⁵ D. I. Rianti, *Kerjasama Pemda, Polres, dan Korem 061/SK Bogor dalam Pencegahan Propaganda Ideologi Radikal di Kabupaten Bogor Tahun 2015-2016*. (Jakarta: Universitas Pertahanan, 2018)

²⁶ S. Najiyati, *Sinergitas Instansi Pemerintahan dalam Pembangunan Kota Terpadu Mandiri*, (Jurnal Ketransmigrasia, 2011), hlm. 23

²⁷ S. W. Sarwono, *Terrorisme di Indonesia*. (Tangerang: PT Pustaka Alvabet, 2012)

memiliki wadah dan perjanjian tertulis mengenai masing-masing tugas setiap lembaga.

Keberadaan wadah yang dapat menampung setiap lembaga tersebut serta pembagian yang jelas bagi masing-masing lembaga sangat diperlukan, sehingga setiap lembaga dapat melakukan tugasnya dengan maksimal. Serta apabila terjadi masalah, lembaga tersebut dapat mempertanggungjawabkan hasil kerjanya sesuai tupoksi masing-masing lembaga. Keberadaan wadah yang mengatur kerjasama tersebut juga dapat membentuk sebuah kerjasama yang sesuai dengan teori yang diajukan oleh Agung dan Zako (2018).²⁸

Konsep Tiga Pilar Plus harus dijalankan sesuai dengan teori kerjasama yang dijelaskan oleh Agung dan Zako. Penggabungan antara konsep Tiga Pilar Plus dan teori kerjasama oleh Agung dan Zako akan memperjelas fungsi dan tugas masing-masing lembaga. Sehingga, lembaga pemerintah, lembaga hukum, perguruan tinggi, dan masyarakat dapat menjalankan fungsinya masing-masing secara terpadu dan terkoordinir.

Kesimpulan Rekomendasi dan Pembatasan

Setelah melakukan penelitian dan membuat pembahasan terhadap rumusan masalah, maka peneliti dapat menarik kesimpulan umum dari penelitian Kerjasama Pemerintah Daerah dan Perguruan Tinggi Untuk Mencegah Ancaman Penyebaran Radikalisme (Studi Kasus: Kerjasama Pemerintah Kabupaten dan Universitas Jember) bahwa :

1. Ancaman penyebaran radikalisme di lingkungan Universitas Jember sesuai dengan teori Michael A. Bozarth, dimana keberadaan Lembaga Dakwah Kampus di lingkungan Universitas Jember merupakan penyebab terjadinya penyebaran paham radikal di dalam kelompok sosial Universitas Jember. Sedangkan, penyebaran paham radikal secara psikologis dapat dilakukan secara mandiri oleh seseorang dengan menggunakan media internet maupun buku-buku radikal. Sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa secara dominan ancaman penyebaran paham radikal di Universitas Jember terjadi akibat kelompok sosial keagamaan yang

²⁸ I. Agung, *Menangkal Penyebaran Radikalisme di Sekolah*, (Bogor: IPB Press, 2018), hlm. 56.

ada di dalam lingkungan Universitas Jember

2. Pencegahan penyebaran radikalisme di Jember juga dilakukan dengan menggunakan tiga strategi seperti *contra-grievances*, *contra-ideology*, dan *contra-mobilization*. Cara-cara di atas dilakukan oleh masing-masing lembaga berdasarkan tugas mereka masing-masing. *contra-grievances* dilakukan
3. Ketiga kegiatan kontra radikalisme telah dilakukan oleh Pemerintah Jember serta Universitas Jember. Namun, lembaga-lembaga tersebut lebih banyak melakukan *contra-ideology*, dan mengesampingkan strategi kontra radikalisme yang lainnya. Sehingga, kegiatan kontra radikalisme di Kabupaten Jember belum dapat berjalan maksimal karena tidak adanya keseimbangan pada strategi kontra radikalisme yang dilakukan.
4. Konsep Tiga Pilar Plus harusnya menggunakan teori kerjasama yang diajukan oleh Agung dan Zako sebagai landasan pembagian tugas. Sehingga, lembaga-lembaga tersebut memiliki tugas dan fungsinya masing-masing.

Pembagian tugas yang jelas juga dapat menghindari tumpang tindih antar satu lembaga dengan lembaga yang lain. Selain itu, pembagian tugas yang jelas juga menghindarkan lembaga-lembaga tersebut untuk hanya melakukan strategi *contra-ideology* dan mulai menjalankan strategi-strategi lainnya yang juga tidak kalah penting.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pembagian tugas terhadap lembaga-lembaga tersebut perlu dilakukan agar tidak terjadi tumpang tindih antara satu lembaga dengan lembaga lain serta ego sektoral antar lembaga. Adanya pembagian tugas dan kerjasama dapat meningkatkan kecepatan dan efisiensi setiap lembaga dalam bertindak apabila terjadi suatu kejadian.

Pemerintah Jember diharapkan juga dapat membuat peraturan daerah yang mengatur mengenai radikalisme khususnya dalam lembaga-lembaga pendidikan mulai dasar hingga tinggi. Universitas Jember juga diharapkan dapat membuat peraturan yang mengatur mengenai sivitas akademika yang terlibat oleh kelompok-kelompok radikal. Universitas Jember juga diharapkan dapat membuat regulasi

mengenai aktifitas kegiatan mahasiswa yang kondusif, moderat, dan toleran, sehingga dapat mendorong adanya penelitian lanjutan berkenaan dengan radikalisme, meningkatkan kerjasama dengan pihak perguruan tinggi untuk pengadaan dan pengayaan wawasan keagamaan yang moderat kepada para dosen agama di perguruan tinggi untuk mencegah penyebaran radikalisme di kampus.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdulsyani. Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan. (Jakarta: Bumi Aksara, 1994).
- Adisaputra, A. Korban Kejahatan Terorisme: Ketika Negara Kurang Berperan. (Jakarta: Universitas Indonesia, 2008).
- Agung, I. Menangkal Penyebaran Radikalisme di Sekolah. (Bogor: IPB Press, 2018).
- Badan Pusat Statistik. Profil Kemiskinan Kabupaten Jember Tahun 2018. (Jember: Berita Resmi Statistik Kabupaten Jember, 2019).
- Danim, S. Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora. (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2002).
- Golose, P. R. Deradikalisasi Terorisme, Humanis, Soul Approach dan Menyentuh Akar Rumput. (Jakarta: YPTIK, 2009).
- Hikam, M. A. Deradikalisasi : Peran Masyarakat Sipil Indonesia Membendung Radikalisme. (Jakarta: Kompas, 2016).
- Infid. Urgensi dan Strategi Efektif Pencegahan Ekstremisme di Indonesia. (Jakarta: Infid, 2018)
- J. Creswell, Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed, (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 2010).
- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Statistik Pendidikan Tinggi 2018. (Jakarta: Pusdatin Kemenristekdikti, 2018).
- Moleong, Lexy J. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2014)
- Pamudji, S. Kerjasama Antar Daerah. (Jakarta: Bina Aksara, 1985)
- Pramudyastuti, E. Membendung Penyebaran Benih Radikalisme-Terrorisme di Kalangan Pemuda Jakarta. (Jakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014)
- Rianti, D. I. Kerjasama Pemda, Polres, dan Korem 061/SK Bogor dalam Pencegahan Propaganda Ideologi Radikal di Kabupaten Bogor Tahun 2015-2016. (Jakarta: Universitas Pertahanan, 2018)
- Sarwono, S. W. Terorisme di Indonesia. (Tangerang: PT Pustaka Alvabet, 2012)
- Sutedi, Adrian. Metode Penelitian Hukum. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

Jurnal

Ali, Yusuf. The Role of Education Institutions in Conducting Radicalization Contract in Indonesia (Case Study: Alkhairaat Foundation Central Sulawesi). (*Scientific Research Journal (SCIRJ) Volume VI Issue 1 January, 2018*), hlm. 45-46.

Hidayah, Nur & Huriati. Krisis Identitas Diri Pada Remaja "Identity Crisis of Afolescences". (*Jurnal Sulesana Volume 10 Nomor 1, 2016*), hlm. 49-62.

Moghaddam, F. M. The Staircase to Terrorism: A Psychological Exploration. (*American Psychological Association, 2005*), hlm. 161-168.

Najiyati, S., & Susilo, S. R. Sinergitas Instansi Pemerintahan dalam Pembangunan Kota Terpadu Mandiri. (*Jurnal Ketransmigrasian, 2011*), hlm. 23.

Rokhmad, A. Radikalisme Islam dan Upaya Deradikalisasi Paham Radikal. (*Jurnal Walisongo Volume 20 Nomor 1, 2012*), hlm. 79-114.

Undang-Undang

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peraturan Pemerintah Nomor 77 tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasarakatan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Website

Agung, B. (2018, May 25). BNPT : Kedokteran dan Eksakta di 7 PTN Terpapar Radikalisme. Dipetik Juli 21, 2019, dari CNN Indonesia: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180525210629-12-301431/bnpt-kedokteran-dan-eksakta-di-7-ptn-terpapar-radikalisme>

Hazliansyah. (2012, November 1). Unej Akui Miko Mantan Mahasiswanya. Dipetik 3 Desember 2019, dari Republika: <https://nasional.republika.co.id/berita/mcs6ne/unej-akui-miko-mantan-mahasiswanya>

Purnamasari, N. (2018, Mei 14). Dita Pengebom Gereja Surabaya Di-DO dari Unair, IPK 1,47. Dipetik 3 Desember, 2019. Dari detikNews: <https://news.detik.com/berita/d-4020017/dita-pengebom-gereja-surabaya-di-do-dari-unair-ipk-14>